



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN TANJUNG MEDAN  
NOMOR: 089/HK.01.01/RA.08/K.TJM/10/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS KELURAHAN / DESA  
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN TANJUNG MEDAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa Se Kecamatan Tanjung Medan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG MEDAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS KELURAHAN/DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum tahun 2024, atas nama:

1. ARDI SYAHPUTRA : TANJUNG MEDAN

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Se Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Medan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Medan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Medan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
2. Camat Kecamatan Tanjung Medan
3. Ketua PPK Kecamatan Tanjung Medan
4. Peringalan

Ditetapkan di : Tanjung Medan  
pada tanggal : 18 Oktober 2023



KETUA,

IRVAN DESA RITONGA S.I.Kom